



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL (UPS)

DENGAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MURIA KUDUS (UMK)

Nomor: 201/K/C-3/FKIP-UPS/II/2023
Nomor: 07/FKIP.UMK/PKS/C.06.06/II/2023

Pada hari ini Kamis tanggal 16 bulan Februari tahun 2023, bertempat di Universitas Pancasakti Tegal yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr. Yoga Prihatin, M.Pd.** : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal (UPS), berkedudukan di Tegal, Jalan Halmahera KM.1 Kota Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pancasakti Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Drs. Sucipto, M.Pd. Kons.** : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus (UMK) berkedudukan di Gondang Manis, Bae PO BOX : 53 Kudus Jawa Tengah 59352, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam Tridharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dengan tujuan Meningkatkan Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi antara Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pertukaran dosen mengajar dalam perkuliahan, (2) pertukaran mahasiswa dalam perkuliahan, (3) kerjasama penelitian dan abdimas, (4) Kegiatan Ilmiah, (5) kerjasama publikasi.

Pasal 3

Pelaksanaan dan Kegiatan

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh lembaga atau badan yang terlibat dengan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini pada masing-masing Universitas Pancasakti Tegal maupun Universitas Muria Kudus
- (2) Aturan tata laksana Perjanjian Kerjasama ini diatur dalam Surat perjanjian Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan wajib memberikan laporan Kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak, dengan ketentuan bagi pelaksana kegiatan Pihak I berlaku Keputusan Rektor untuk pedoman kerjasama.

Pasal 4

Biaya

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Perjanjian Kerjasama ini serta tujuan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5

Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka panjang waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6

Lain-Lain

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7

Penutup

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Pancasakti Tegal



Drs. Yoga Pratomo, M.Pd.
NIPY. 1806361974

PIHAK KEDUA

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muria Kudus
Dekan,



Drs. Sucipto, M.Pd. Kons.
NIDN. 0629086302



IoA
(Implementation of Agreement)
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA



PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
DENGAN
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
UNIVERSITAS MURIA KUDUS

Nomor: 03/K/BK-FKIP/I/2024

Nomor: 05/FKIP/IA/C.06.03/I/2024

TENTANG
PELAKSANAAN PERTUKARAN DOSEN PENGAMPU MATAKULIAH

Pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, bertempat di Kantor Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Muria Kudus, telah mengadakan pertemuan dengan menyepakati beberapa kegiatan oleh para pihak yang bertanda tangan sebagai berikut:

- 1 Mulyani, M.Pd.. : Kaprodi Bimbingan dan Konseling Universitas Pancasakti Tegal, yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
- 2 Drs. Arista Kiswantoro, M.Pd. : Kaprodi Bimbingan dan Konseling Universitas Muria Kudus, yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dalam pertukaran dosen pengampu matakuliah ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
LANDASAN HUKUM

Nota Kesepahaman antara Universitas Pancasakti Tegal dan Universitas Muria Kudus

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan **PARA PIHAK** melaksanakan kerjasama program pertukaran dosen pengampu matakuliah adalah:

Paraf Pihak I:.....
Paraf Pihak II:.....

1. Menciptakan hubungan yang baik antar universitas, khususnya dalam hal pengembangan program studi Bimbingan dan Konseling melalui pertukaran dosen pengampu matakuliah.
2. Sebagai landasan rencana tindaklanjut dari nota kesepahaman.
3. Menciptakan keragaman dan kehangatan antar mahasiswa prodi Bimbingan dan Konseling
4. Menambah keragaman materi dan gaya mengajar dosen masing masing.
5. Menambah keunggulan sarana prasarana dalam perkuliahan yang dilakukan melalui LMS dan e-learning.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** adalah:

1. Menyediakan dosen pengampu matakuliah yang berkompeten
2. Menyediakan sarana, arsip dokumentasi selama pelaksanaan kegiatan.
3. Menyediakan *link zoom*, LMS, dan e-learning dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Mencantumkan logo **PARA PIHAK** pada kegiatan bisa berupa virtual background (VB)

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Pelaksanaan kegiatan ini akan diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dilapangan, yakni selama 1 Tahun.

PASAL 5

BIAYA KEGIATAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban dan hak kedua belah pihak.

Paraf Pihak I:.....
Paraf Pihak II:.....

PASAL 6

RINCIAN KEGIATAN

Para pihak saling memberikan dosen dalam matakuliah yang sama/identik dalam pelaksanaan IA ini serta saling bertukar terkait pelaksanaan dan tatacara perkuliahan masing-masing.

PASAL 7

KEDUDUKAN HUKUM/PERSELISIHAN

1. Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, di mana masing-masing pihak menunjuk wakilnya dan seseorang yang ditunjuk bersama oleh **PARA PIHAK**
3. Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan keputusan yang final dan mengikat **PARA PIHAK** (*final and binding*).

PASAL 8

FORCE MAJURE

1. Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya
2. *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui **PARA PIHAK**.
3. Apabila terjadi *forc emajure*, **PIHAK PERTAMA** ataupun **PIHAK KEDUA** harus memberikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2x24 jam sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2x24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

Paraf Pihak I:.....
Paraf Pihak II:.....

PASAL 9

PENUTUP

Kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam rangkap tiga, rangkap ke satu dan kedua masing-masing bermaterai minimal 10.000 (sepuluh ribu rupiah) satu rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan satu rangkap lainnya dipegang oleh **PIHAK KEDUA**.

.

PIHAK PERTAMA

Ketua Program Studi
Bimbingan dan Konseling
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Pancasakti Tegal



Mulyani, M.Pd.
NIDN. 0615107502

PIHAK KEDUA

Ketua Program Studi
Bimbingan dan Konseling
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muria Kudus



Drs. Arista Kiswantoro, M.Pd.
NIDN. 0611116401

Paraf Pihak I:.....
Paraf Pihak II:.....

**LAPORAN KEGIATAN
PERTUKARAN DOSEN DALAM PERKULIAHAN
PRODI BK UPS TEGAL DENGAN UMK
TAHUN 2024**



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2024**



**PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**
kerjasama dengan
**PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MURIA KUDUS**



LAPORAN KEGIATAN

PERTUKARAN DOSEN DALAM PERKULIAHAN MK EVALUASI BK TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

Kerjasama antar perguruan tinggi menjadi salah satu unsur penting dalam kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Dari kerjasama ini berbagai kegiatan MBKM dapat dilakukan mulai dari pertukaran pelajar, pertukaran dosen sehingga dosen dapat berkiprah di luar kampus utamanya, kolaborasi penelitian dan pengabdian. Kerjasama menjadi keniscayaan dalam mewujudkan peran kampus dalam berkontribusi pada kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

Pada Hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, Kaprodi Bimbingan dan Konseling Universitas Pancasakti Tegal bersepakat dengan Kaprodi Bimbingan dan Konseling Universitas Muria Kudus untuk menjalin kerjasama dan menandatangani IA di Prodi BK Universitas Muria Kudus. Dalam kesepakatan tersebut direncanakan kegiatan pertukaran dosen dalam perkuliahan yaitu pertukaran dosen BK UMK mengajar mahasiswa BK UPS dan sebaliknya pertukaran dosen BK UPS mengajar mahasiswa BK UMK.

Perkuliahan pertukaran dosen dilaksanakan pada mata kuliah evaluasi dan supervisi bimbingan dan konseling. Pelaksanaan perkuliahan pada semester genap tahun 2023/2024 bulan Februari 2024 sd Juni 2024. Perkuliahan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi gmeet maupun zoom selama satu semester 16x pertemuan. Untuk penilaian disepakati dinilai oleh masing-masing dosen dari kampus nya.

II. TUJUAN KERJASAMA

Tujuan diadakan kegiatan kerjasama pertukaran dosen adalah:

- 1. Memberikan mahasiswa wawasan tentang keilmuan dari dosen yang berkompeten di bidangnya dari luar program studi
- 2. Memberikan recognisi pada dosen-dosen UPS Tegal yang mengajar di UMK maupun sebaliknya
- 3. Dosen di UPS Tegal dapat berdiskusi tentang RPS matakuliah dengan dosen dari UMK

III. PELAKSANAAN

- 1. Waktu
 - Hari/Tanggal : Semester Genap 2023/2024
 - Waktu : sesuai jadwal kuliah masing-masing
- 2. Tempat : Online

IV. PESERTA

- Dosen : Dr. Hanung Sudibyo, M.Pd. (UPS Tegal)
Adnan, M.Pd. (UMK)
- Mahasiswa : Mahasiswa Semester 6 BK UPS dan UMK

V. PENUTUP

Kegiatan pertukaran dosen mengajar merupakan langkah awal yang dilakukan oleh Prodi BK FKIP UPS Tegal dengan Prodi BK FKIP UMK. Semoga kegiatan ini dapat segera dilanjutkan dengan kegiatan2 yang lain, dalam membangun sinergi secara bersama-sama, demi mewujudkan pendidikan yang berkualitas demi masa depan putra putra Indonesia.

Tegal, 2 Juli 2024

Ketua Prodi,


Mulyani, M.Pd.
NIDN. 0615107502

FOTO KEGIATAN PERTUKARAN DOSEN
PRODI BK UPS TEGAL DENGAN PRODI BK UMK
MK EVALUASI DAN SUPERVISI BK



